

**UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA  
JAKARTA**

**(STUDI PADA KOMUNITAS OJEK ONLINE DI JAKARTA SELATAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ALI ABDILLAH**

**NIM 200202110095**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA  
JAKARTA**

**(STUDI PADA KOMUNITAS OJEK ONLINE DI JAKARTA SELATAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ALI ABDILLAH**

**NIM 200202110095**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah Swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA  
JAKARTA**

**(STUDI PADA KOMUNITAS OJEK ONLINE DI JAKARTA SELATAN)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Ali Abdillah

NIM. 200202110095



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariahmalang.ac.id/>

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ali Abdillah NIM 200202110095 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA  
JAKARTA (STUDI PADA KOMUNITAS OJEK ONLINE DI JAKARTA  
SELATAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Ramadhita, M. HI  
NIP: 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariahuinmalang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Ali Abdillah

NIM : 200202110095

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita, M. HI

Judul Skripsi : **UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA (STUDI PADA KOMUNITAS OJEK  
ONLINE DI JAKARTA SELATAN**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 September 2023	Konsultasi judul skripsi	f
2.	04 Oktober 2023	ACC Judul	f
3.	11 Oktober 2023	Perbaikan proposal skripsi	f
4.	08 November 2023	ACC Seminar Proposal	f
5.	27 Desember 2023	Revisi hasil seminar proposal	f
6.	23 Januari 2024	Bimbingan Bab I, II, III	f
7.	12 Februari 2024	Menentukan arah pembahasan	f
8.	23 Februari 2024	Revisi Bab Pembahasan	f
9.	05 Maret 2024	Revisi Abstrak	f
10.	16 Mei 2024	ACC Abstrak dan Sidang Skripsi	f

Malang, 17 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Ali Abdillah, 200202110095, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA (STUDI PADA KOMUNITAS OJEK ONLINE DI JAKARTA SELATAN)**

Telah dinyatakan lulus.

Dengan penguji :

1. Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP.198907092019032012
2. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP.198710192019032011
3. Ramadhita, M.HI.  
NIP.1989090220015031004

(  )  
Ketua Penguji

(  )  
Penguji Utama

(  )  
Sekretaris

Malang, 20 Juni 2024  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP.19708222005011003

## **MOTTO**

“Beradaptasi tanpa menghilangkan jati diri”

## KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“UJI EMISI SEBAGAI SYARAT MEMPERPANJANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA (STUDI PADA KOMUNITAS OJEK ONLINE DI JAKARTA SELATAN)”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku sebagai dosen pembimbing skripsi dan dosen wali perkuliahan penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi serta selama menempuh perkuliahan dengan baik.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh pengemudi ojek online yang sudah bersedia menjadi informan, sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan.
8. Kepada Orang tua penulis, Ayahanda tersayang Bapak Riswanto dan Ibunda tercinta Ibu Novi Raharjani, terima kasih telah menjadi motivasi dan pemberi semangat terhebat penulis dengan seluruh do'a, cinta dan kasih sayang tulus yang senantiasa membersamai penulis hingga dipenghujung cerita masa perkuliahan ini. Hasil tulisan ini nantinya akan saya persembahkan secara khusus bagi orang tua hebat saya sebagai bukti berharganya perjuangan dan doa yang selalu membersamai penulis selama ini.
9. Kepada saudara dan keluarga penulis tercinta, Muhammad Sulthan Fadhillah. Terima kasih atas seluruh motivasi, do'a, dukungan baik bersifat materiil

maupun formil, penghibur, perhatian dan semangat yang diberikan dalam menunjang selesainya penelitian ini.

10. Kepada teman teman penulis sedari SMA, Keluarga Ngopi. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
12. Kepada Ketujuh penghuni kontrakan suci yang juga merupakan sahabat penulis, Muhammad Ichsan Mulyadi, Maulvi Nizar Muntafa', Muhammad Athillah Akmal Yazid, Ali Rahman Hakim, Ahmad Haris Ramdhani, Tubagus Gerry, dan yang terakhir Fadli najib Aprilian. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang.
13. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap pengetahuan yang mereka peroleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) (bunyi

hidup xiii dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berkaitan tā’ marbū t ah dan berfungsi sebagai sifat atau mud ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai mud ā f ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSTRASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxi</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II.....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	21
1. Hukum Pajak.....	21
2. Kebijakan Publik.....	25
3. Efektivitas Keberlakuan Hukum.....	26
4. Perilaku Hukum.....	28
5. Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2020.....	30
6. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .....	31
7. Akibat Hukum Ketidak Patuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	32

<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	34
3. Lokasi Penelitian.....	35
4. Sumber Data.....	36
5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
6. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV.....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN</b>	
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup DKI Jakarta.....	42
B. Hasil Penelitian	
1. Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Implementasi terhadap Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.....	44
2. Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Implementasi Terhadap Implikasi Kebijakan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
C. Pembahasan.....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIFUP.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1: Data Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 2: Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3: Daftar dan Nama Narasumber.....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Udara di Jakarta masuk dalam klasifikasi tidak baik untuk dihirup.....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar 2: Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.....</b>	<b>78</b>
<b>Gambar 3: Wawancara bersama pak DGC Selaku pengemudi ojek online yang berada di komunitas ojek online Jakarta Selatan.....</b>	<b>79</b>
<b>Gambar 4: Wawancara bersama pak SHR Selaku pengemudi ojek online yang berada di komunitas ojek online Jakarta Selatan.....</b>	<b>80</b>
<b>Gambar 5: Wawancara bersama pak MAS Selaku pengemudi ojek online yang berada di komunitas ojek online Jakarta Selatan.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Muhammad Ali Abdillah, 200202110095, 2024, **Uji Emisi Sebagai Syarat Memperpanjang Pajak Kendaraan Bermotor dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (studi Pada Komunitas Ojek Online di Jakarta Selatan)**, Skripsi, Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

---

**Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan, Perilaku Hukum, Uji Emisi, Polusi Udara**

Kondisi lingkungan hidup di Jakarta merupakan isu yang sangat penting dan menjadikan permasalahan yang vital bagi pemerintah dan khalayak sosial. Kota ini menghadapi tantangan besar terkait polusi udara yang berasal dari berbagai sumber, yang menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Secara umum, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan polusi udara di Jakarta. Sehingga Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Namun disisi lain masih banyak masyarakat yang belum siap dengan peraturan ini sehingga menjadikan peraturan ini kontroversi di khalayak umum, banyak masyarakat yang keberatan dengan adanya peraturan ini. Pengemudi ojek *online* sebagai salah satu penyumbang polusi udara terbanyak di DKI Jakarta dan juga menjadikan sepeda motor sebagai mata pencaharian utama mereka dirasa tepat untuk mendengarkan aspirasi dan pendapatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku hukum pengemudi ojek *online* terhadap pemberlakuan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai syarat memperpanjang pajak kendaraan bermotor terhadap relevansinya merespon kebijakan dalam persoalan sosialisasi dari pemerintah daerah dan juga penerapan uji emisi sebagai syarat memperpanjang pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian komunitas pengemudi ojek *online* yang berada di Kemang (Jakarta Selatan) dan cilandak (Jakarta Selatan) Sumber data yang digunakan yakni; data primer melalui wawancara dan observasi dengan teknik snowball. Dan data sekunder melalui buku, pandangan ahli hukum serta hasil penelitian hukum terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hukum para pengemudi ojek *online* sangat berpengaruh terhadap nilai – nilai kebijakan tersebut, mereka menganaggap kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait untuk uji emisi ini dan kurangnya edukasi dan juga sosialisasi langsung terhadap pemerintah daerah kepada masyarakat terutama pengemudi ojek online terkait isu ini. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan krusialnya polusi udara di Jakarta dan memperluas sosialisasi terkait pelaksanaan uji emisi dan urgensi daripada peraturan kewajiban uji emisi itu sendiri. Menjadikan *domino's effect* dengan menurunnya pendapatan pajak dari kendaraan bermotor.

## ABSTRACT

Muhammad Ali Abdillah, 200202110095, 2024, **Emission Test as a condition for extending motor vehicle tax and its implications for taxpayer compliance in the Special Capital Region of Jakarta (Study of the Online Motorcycle Taxi Community in South Jakarta)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Ramadhita, M.HI.

---

**Keywords: Motor Vehicle Taxes, policies, Behavior Law, emission tests, air pollution**

The environmental condition in Jakarta is a very important issue and is a vital problem for the government and social audiences. This city faces major challenges related to air pollution originating from various sources, which causes various negative impacts on public health and environmental sustainability. In general, there are several main factors that cause air pollution in Jakarta. So the Regional Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation no. 66 of 2020 concerning motor vehicle exhaust emission testing as a solution to reduce air pollution in DKI Jakarta. However, on the other hand, there are still many people who are not ready for this regulation, which makes this regulation controversial among the general public, many people object to the existence of this regulation. Online motorcycle taxi drivers, as one of the biggest contributors to air pollution in DKI Jakarta and who also use motorbikes as their main livelihood, feel it is appropriate to have their aspirations and opinions heard.

This research aims to explain the legal behavior of online motorcycle taxi drivers regarding the implementation of Governor Regulation no. 66 of 2020 concerning motor vehicle exhaust emission tests as a condition for extending motor vehicle tax regarding the relevance of responding to policies in socialization issues from regional governments and also the imposition of emission tests as a condition for extending motor vehicle tax. The type of research is qualitative research with a descriptive approach. The research location for the online motorcycle taxi driver community is in Kemang (South Jakarta) and Cilandak (South Jakarta). The data sources used are; primary data through interviews and observations using snowball techniques. And secondary data through books, views of legal experts and the results of previous legal research.

The results of the research show that the legal behavior of online motorcycle taxi drivers greatly influences the values of these policies, they consider the lack of facilities provided by the relevant regional government for emission testing and the lack of education and also direct outreach by the local government to the public, especially the relevant online motorcycle taxi drivers. this issue. Lack of

socialization by the regional government of DKI Jakarta Province, to increase public awareness of the crucial importance of air pollution in Jakarta and expand socialization regarding the implementation of emission tests and the urgency of the mandatory emission test regulations themselves. Creating a domino's effect by decreasing tax revenue from motorized vehicles.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jakarta sebagai kota terpadat di Indonesia saat ini menjadikan Jakarta sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Jumlah polusi yang dihasilkan di Jakarta menurut dinas lingkungan hidup (DLH) DKI Jakarta, setidaknya terdapat lima sumber polusi di Jakarta yaitu : transportasi 67,04% industri 26,8% pembangkit listrik 5,7% perumahan 0,42% komersial 0,02% jika dilihat dari data yang sudah di paparkan diatas, Sangat terlihat bahwa transportasi lah penyumbang polusi terbesar yang ada di Ibu Kota Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat udara terburuk di dunia yang dihasilkan dari sebagian besar transportasi. <sup>1</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menjadi penyumbang pencemaran udara di DKI Jakarta. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, total daripada kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat dengan kurun waktu lima tahun terakhir. Menurut data, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 26,37 juta unit pada 2022. Jumlah ini meningkat 4,39% dari tahun sebelumnya sebanyak 25,26 juta unit. Sebagaimana pada 2020 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta ada sebanyak 24,26 juta unit. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan dari 2019 sebanyak 23,86 juta unit dan dari 2018 sebanyak 22,49 juta unit. Jika diurutkan jenis kendaraan, total keseluruhan kendaraan bermotor di Jakarta pada 2022 yang mendominasi merupakan sepeda motor .

---

<sup>1</sup> Nikita rosa, "Ternyata ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah Karena Polusi?," *Detikedu*, 29 Agustus 2023, diakses 30 Oktober 2023, [Ternyata Ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah karena Transportasi? \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/politik-dan-sosial/detikedu/read/ternyata-ini-5-sumber-utama-polusi-jakarta-versi-dlh-dki-benarkah-karena-transportasi?detikcom).

Terdapat 17,3 juta unit sepeda motor di DKI Jakarta atau sekitar 65,6% dari total kendaraan bermotor di kota tersebut. lalu, ada sejumlah 3,76 juta mobil penumpang, 748,39 ribu unit truk, dan 37,18 ribu unit bus di DKI Jakarta pada 2022. <sup>2</sup>

**Tabel 1.**

Data Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (2018-2022)

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2018	22.498.322 Juta
2	2019	23.863.396 Juta
3	2020	24.266.996 Juta
4	2021	25.263.077 Juta
5	2022	26.370.535 Juta


(Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2 Maret 2023)

Tingkat keadaan udara di Jakarta yang semakin memburuk secara langsung mempunyai dampak buruk kepada masyarakat atau warga setempat yang berdomisilikan di Jakarta yang lebih parah lagi. Kota-kota lain yang berada di sekitar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, dan Depok merasakan beberapa dampak buruk yang dihasilkan oleh keadaan pencemaran udara yang buruk di Jakarta.

---

<sup>2</sup>Cindy Mutia Annur, "Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terus Meningkatkan Dalam % Tahun Terakhir," DataBooks, 20 Maret 2023, diakses 5 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/20/jumlah-kendaraan-bermotor-di-dki-jakarta-terus-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>

**Gambar 1 : Udara di Jakarta masuk dalam klasifikasi tidak baik untuk dihirup**



Dampak buruk bagi kesehatan adalah penyakit pernapasan karena kondisi udara yang buruk di Jakarta sudah banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak baik bagi kesehatan karena memberikan kenaikan angka penyakit asma dan penyakit pernapasan lainnya. Dampak buruk dari polusi udara yang tinggi di Jakarta dari sektor lingkungan adalah kerusakan tanaman, polusi udara dapat merusak tanaman dan hutan kota, menghambat pertumbuhan tumbuhan, dan mengurangi kualitas lingkungan hijau. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat, serta mengganggu kegiatan sehari-hari seperti berolahraga, berjalan, dan bermain di luar ruangan.

Polusi udara di Jakarta juga dapat berdampak pada kualitas lingkungan hidup, seperti penurunan kualitas air, tanah, dan udara. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, serta mengganggu kegiatan sehari-hari seperti berolahraga, berjalan, dan bermain di luar ruangan. Polusi udara di Jakarta memiliki

dampak yang luas dan kompleks terhadap perekonomian, kesehatan, dan lingkungan.

Biaya sosial kematian dini, biaya perawatan kesehatan, dan kehilangan produktivitas terkait dengan penyakit dan perawatan adalah beberapa contoh biaya yang terkait dengan polusi udara. Estimasi biaya perawatan medis dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp38,5 Triliun, yang jika memasukkan perhitungan inflasi, biaya tersebut akan setara dengan Rp60,8 Triliun pada tahun 2020. Selain biaya medis, polusi udara juga memiliki dampak pada kualitas hidup masyarakat. Sebuah studi oleh Breathe Easy memperkirakan bahwa polusi udara di Jakarta menyebabkan 260.000 serangan asma, 85.000 kunjungan ruang gawat darurat, 65 juta hari gejala pernapasan, dan 3.420 kematian di wilayah Jabodetabek pada tahun 2010.

Polusi udara juga memiliki dampak pada lingkungan, seperti pencemaran air. Polutan yang terkandung dalam udara dapat jatuh ke dalam air, mencemari sumber air, dan mengancam ekosistem air. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2022, sebanyak 70 persen air sungai tercemar.

Dalam sintesis, polusi udara di Jakarta memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap perekonomian, kesehatan, dan lingkungan. Biaya sosial kematian dini, biaya perawatan kesehatan, dan kehilangan produktivitas terkait dengan penyakit dan perawatan adalah beberapa contoh biaya yang terkait dengan polusi udara. Selain itu, polusi udara juga memiliki dampak pada kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, seperti pencemaran air. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya yang lebih lanjut untuk mengatasi masalah polusi udara di Jakarta, seperti mengenakan pajak polusi, memasang alat pengendali pencemaran udara, dan membentuk penanggung jawab dan operator instalasi pengendalian pencemaran udara.<sup>3</sup>Selain itu sektor lingkungan juga mengalami pencemaran air karena polutan yang terkandung dalam udara dapat jatuh kedalam air, mencemari sumber air, dan mengancam ekosistem air. Dimana menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebanyak 70 persen air Sungai tercemar.<sup>4</sup>

Pemerintah Ibu Kota Jakarta sudah memberlangsungkan kebijakan uji emisi setiap kendaraan yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini terealisasikan di Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, Peraturan Gubernur ini merupakan revisi dari Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007. Menurut Seksi (Kasie) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Tiyana Brotoadi, PerGub 66 Tahun 2020 khusus diberlakukan untuk kendaraan pribadi, Tiyana juga menjelaskan dari segi sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 pasal 16 dan pasal 17 yaitu setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang

---

<sup>3</sup> Dina, Ramadan Papalia, "Peran Non-Government Organization (NGO) Bloomberg Philantropies Dan Vital Strategis Dalam Mengatasi Polusi Udara DKI Jakarta," *Global Mind*, no. 1 (2023): 318 <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/1068/318>

<sup>4</sup> Erika Kurnia, "Menguji Kandungan Logam Berat Air Sungai Jakarta," *Kompas*, 23 September 2023, diakses 26 Maret 2023 [https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/22/menguji-kandungan-logam-berat-air-sungai-jakarta-1?status=sukses\\_login%3Fstatus\\_login%3Dlogin&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/22/menguji-kandungan-logam-berat-air-sungai-jakarta-1?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login)

kendaraan bermotor dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada peraturan gubernur mengenai tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan/ atau luar ruang milik jalan , nantinya pemilik motor dengan usia 3 tahun yang tak melakukan uji emisi atau tidak memenuhi ketentuan lulus gas buang akan dikenakan disinsentif. <sup>5</sup>

Pengujian emisi adalah salah satu syarat yang biasanya diperlukan dalam proses perpanjangan pajak kendaraan bermotor di banyak negara. Tujuan dari pengujian emisi adalah untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif polusi udara dari kendaraan bermotor, seperti gas buang yang mengandung zat-zat berbahaya.<sup>6</sup>

Bentuk disinsentif tersebut berupa pembayaran parkir tertinggi. tidak hanya itu saja, ada pula penegakan hukum di jalan yang dilakukan oleh kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub). Aparat penegak hukum dapat memberikan tilang kepada para pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi berdasarkan pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Meskipun demikian, rencana memberikan tilang ini ditunda pelaksanaannya. <sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 17 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

<sup>6</sup> Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

<sup>7</sup> Akbar Bhayu Tamtomo, "INFOGRAFIK: Aturan Baru Uji Emisi Di DKI Jakarta," *Kompas*, 29 September 2020, diakses 3 November 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/29/194500165/infografik--aturan-baru-uji-emisi-di-dki->



menurut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tercatat Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang di dapatkan dari pajak kendaraan bermotor terganggu, pada tahun 2023 pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 7.995.473.807.325, angka tersebut turun yang semulanya Rp 9.404.927.298.262 pendapatan daerah yang di hasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2022, turun sebesar Rp 1.409.453.490.937 dan pada tahun 2021 tercatat Rp 8.532.903.649.938 pendapatan daerah yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data tersebut menunjukkan angka defisit jika dibandingkan pada dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 537.429.842.613.<sup>9</sup>

Rencana pemberlakuan sanksi administrative untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi pada saat akan membayar pajak kendaraan berpotensi menyebabkan turunnya kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan berakibat pada penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Salah satu kelompok Masyarakat yang terdampak kebijakan ini adalah ojek online. Pemberlakuan uji emisi sebagai syarat pajak kendaraan bermotor menimbulkan kontroversi dan berakhir pada kemungkinan ketidakpatuhan terhadap pemerintah. Hal ini beresiko mengurangi jumlah pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak.

driver ojek online mencari nafkah untuk kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarga mereka menggunakan sepeda motor yang notabene nya mereka

---

<sup>9</sup> Bapenda, "Data Penerimaan Pajak Daerah," BAPENDA Jakarta. <https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah>

merasakan dampak daripada uji emisi kendaraan bermotor sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor, karena jika mereka tidak lulus tes uji emisi kendaraannya maka mereka tidak bisa mencari mata pencaharian dan motor adalah salah satu penyumbang polusi terbesar di DKI Jakarta, dan apakah para driver ojek online ini sudah menerapkan uji emisi kepada kendaraan yang mereka pakai untuk mencari mata pencaharian Dan komunitas antar driver ojek online sepeda motor Sebagian besar penyumbang penggunaan sepeda motor yang berada di DKI Jakarta.<sup>10</sup>

Perilaku hukum juga merupakan hal yang harus di perhatikan, Perilaku hukum masyarakat terhadap kebijakan kewajiban uji emisi di DKI Jakarta menunjukkan adanya perbedaan dalam penanganan dan tanggapan terhadap kebijakan ini. Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan wajib uji emisi untuk kendaraan bermotor, dengan tujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Namun, beberapa masyarakat masih mengabaikan kebijakan ini, sehingga sulit untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di kota.

Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya uji emisi dan masih mengabaikan kebijakan ini. Mereka yang tidak lulus uji emisi juga seringkali tidak melakukan perbaikan pada kendaraan mereka, sehingga kebijakan ini tidak efektif dalam mengurangi polusi udara. Selain itu, beberapa masyarakat juga menganggap kebijakan ini sebagai beban tambahan dan tidak memahami manfaatnya dalam menjaga kualitas udara di Jakarta. Dalam beberapa kasus, pemerintah DKI Jakarta

---

<sup>10</sup> Junita Larasati, "Generasi Millennial Dalam Komunitas Sosial," Repository UNAIR. [https://repository.unair.ac.id/87386/5/JURNAL\\_JUNITA%20LARASATI\\_071511433094.pdf](https://repository.unair.ac.id/87386/5/JURNAL_JUNITA%20LARASATI_071511433094.pdf).

telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini. Misalnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bergantian dan menginstruksikan pegawai untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan rendah emisi. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya kebijakan ini dan tidak melakukan perubahan pada perilaku mereka.<sup>11</sup>

Dalam beberapa analisis, kebijakan uji emisi di DKI Jakarta masih terasa lemah karena tidak adanya sanksi yang efektif untuk masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan ini. Pemerintah DKI Jakarta telah berjanji untuk melanjutkan pemeriksaan kepatuhan uji emisi tanpa menjatuhkan sanksi denda, sehingga kebijakan ini masih memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga mengurangi polusi udara di Jakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perilaku hukum pengemudi ojek online dalam implementasi terhadap kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta?
2. Bagaimana perilaku hukum pengemudi ojek online dalam implementasi terhadap implikasi kebijakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta terhadap kepatuhan wajib pajak?

---

<sup>11</sup> Irlandi Paradizsa, "Analisis Kebijakan Pengendalian Polusi Melalui Uji Emisi Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Minyak (BBM) di Wilayah DKI Jakarta," *Envi Science*, no. 2(2023): 203 <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Kebijakan-Pengendalian-Polusi-melalui-Uji-Paradizsa/72478900647357dab65f36a62ac558041e1dff34>

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan strategi/kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah tepat mengeluarkan PerGub No. 66 Tahun 2020 dan mengetahui apakah para pengemudi ojek online sudah melaksanakan peraturan tersebut.
2. Menjelaskan kepatuhan pengemudi ojek online dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor setelah di realisasikannya Peraturan Gubernur No. 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan sosiologis berupa pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya ada pada Mata Kuliah Hukum Pajak.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada :

##### 1) Pemerintah Daerah

Untuk dijadikan sebagai masukan, tambahan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam hal membuat kebijakan baru dan juga pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan adanya Uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor.

## 2) Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya tingkat polusi yang tinggi yang disebabkan gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan dampaknya kepada kesehatan masyarakat itu sendiri.

### **E. Definisi Operasional**

Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur No.66 tahun 2020 adalah Peraturan yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor untuk menguji emisinya terlebih dahulu jika ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor nya.

### **F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, sehingga timbulah rasa keingintahuan penulis dengan menelaah permasalahan tersebut dengan membentuk rumusan masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam tujuan penelitian.

Bab ini juga terdapat manfaat penelitian dan struktur penelitian sebagai pondasi penelitian ini.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini, serta terdapat 12 pula tinjauan

pustaka mengenai penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai nilai-nilai fiqih kebencanaan dan cukai kantong plastik.

**BAB III Metode Penelitian**, bab ini membahas tentang jenis penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data, dan metode analisis data yang dikumpulkan serta diolah dalam penelitian ini.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, berisi tentang penjelasan dan pemaparan atas hasil penelitian, antara lain tentang pandangan Pengemudi ojek online di Jakarta Selatan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Peraturan gubernur itu sendiri, dan mengenai pandangan serta respon pengemudi ojek online dengan kepatuhannya terhadap wajib pajak dan apakah mempunyai dampak terhadap kepatuhannya itu sendiri.

**BAB V Penutup**, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan peneliti dalam menemukan hasil penelitian, yang berisi rujukan atau referensi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal karya Ovaldo Noor Hakim “Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan Di Jakarta (Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor)”, Universitas Tarumanegara (2021). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah terkait analisis implementasi kebijakan Uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Penelitian yang peneliti akan lakukan berfokus pada Upaya optimalisasi penurunan tingkat polusi di DKI Jakarta dan bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya kebijakan ini, dan akan membahas pengalokasian dana pajak kendaraan bermotor untuk penghijauan di DKI Jakarta, karena dari pajak kendaraan bermotor selalu meningkat dan penggunaan kendaraan bermotor juga selalu meningkat di DKI Jakarta maka penghijauan di Jakarta juga harus leboh ditingkatkan lagi.<sup>12</sup>

Kedua, Jurnal karya Ismiyati, Devi Marlita, dan Deslida Saidah, “Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian ini membahas permasalahan pencemaran udara akibat emisi kendaraan di Indonesia dan menyarankan berbagai upaya untuk mengatasi

---

<sup>12</sup> Ovaldo Noor Hakim, “Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan Di Jakarta (Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor)”, *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1 Juni 2021:1355.

permasalahan tersebut. Laporan ini menyoroti pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor, konsentrasi pola lalu lintas perkotaan, dan jenis bahan bakar yang digunakan sebagai faktor penyebab tingginya tingkat polusi udara. Dalam penelitian tersebut ditemukan Solusi untuk mengatasi polusi udara kota, terutama ditujukan pada pembenahan sektor transportasi dengan tanpa mengabaikan sektor-sektor lain, maka, tidak ada kata lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Di antaranya, dengan pembatasan izin bagi angkutan umum kecil, dengan memperbanyak kendaraan angkutan massal; seperti bus dan kereta api, diperbanyak. Kemudian, kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan pada sejumlah angkutan umum.<sup>13</sup>

Ketiga, Jurnal karya, Nurindria Naharista Vidyapramatya, “Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi,” Universitas Sebelas Maret (2020). Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku hukum yang dihadapi masyarakat dengan stratifikasi sosial menengah kebawah dan bagaimana hukum bisa berlaku secara adil . Peneliti melihat dari jurnal yang diteliti bahwa seharusnya, perilaku hukum ini bisa dibentuk dengan social engineering yang baik dan juga melihat dari faktor budaya masyarakat atau pengemudi ojek online di Jakarta.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ismiyati, Devi Marlita, dan Deslida Saidah, “Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, No. 3(2014): 2355.

<sup>14</sup> Nurindria Vidyapramatya, “Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, no.8(2021): 141

Keempat, Jurnal karya, Putu Dian Pusparini, I gede Widyana, Salsabila Zera Pharresia, dan M. Hit Fawlung, “Analisis Penerapan Pajak Karbon Dan Ulez Terhadap Penurunan Emisi Karbon Di Indonesia,” Politeknik Keuangan Negara STAN(2023). Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan pajak karbon dan Zona Emisi Ultra Low Emission Zones (ULEZ) sebagai kebijakan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Laporan ini membandingkan efektivitas dan efisiensi kedua kebijakan tersebut dan menyimpulkan bahwa pajak karbon lebih efektif dan efisien dalam mengurangi emisi karbon, menghasilkan pendapatan pajak, dan implementasinya. Artikel ini menekankan pentingnya mengatasi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Dalam penelitian ini juga sangat jelas bahwa Peran pemerintah atau sang pembuat Kebijakan lah yang sangat signifikan, agar pesan tentang perubahan iklim yang semakin parah, uji emisi di DKI Jakarta seharusnya bisa terlaksana dengan baik. Pengembangan mekanisme uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor yang sistematis dan tepat sasaran juga diperlukan sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan gas emisi kendaraan bermotor.<sup>15</sup>

Kelima, Jurnal karya Rizali, Chairul Sa’roni, Yunita Sopiana, Muzdalifah, “Estimasi Keinginan Membayar (*Willingness To Pay*) Terhadap Udara Bersih Untuk Penentuan Pajak emisi (Survei Terhadap Pelanggan Bengkel Uji Emisi

---

[https://www.researchgate.net/publication/354107006\\_HILANGNYA\\_KEADILAN\\_DALAM\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_MENURUT\\_TEORI\\_DISKRIMINASI](https://www.researchgate.net/publication/354107006_HILANGNYA_KEADILAN_DALAM_PENEGAKAN_HUKUM_MENURUT_TEORI_DISKRIMINASI)

<sup>15</sup> Putu Dian Pusparini, I gede Widyana, Salsabila Zera Pharresia, dan M. Hit Fawlung, “Analisis Penerapan Pajak Karbon Dan Ulez Terhadap Penurunan Emisi Karbon Di Indonesia,” *Jurnal Pajak Indonesia*, No. 1(2023): 60  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2172/1129>.

Di Kota Banjarmasin,” Universitas Lambung Mangkurat (2017). Dalam penelitian ini Ringkasan Artikel ini membahas tentang kesediaan membayar (*WTP*) untuk udara bersih di Banjarmasin, Indonesia. Studi tersebut mengukur (*WTP*) melalui pertanyaan terbuka kepada pelanggan perawatan mobil di bengkel uji emisi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata (*WTP*) sebesar Rp432.182,70 per tahun. Karakteristik responden yang berpengaruh signifikan terhadap *WTP* berkaitan dengan penggunaan kendaraan, sedangkan karakteristik individu hanya berpengaruh terhadap pengeluaran. Artikel ini juga menyoroti dampak pajak emisi yang lebih tinggi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Artikel tersebut menekankan pentingnya mengatasi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di Indonesia. Peneliti melihat jurnal ini adalah gambaran kecil dari sebuah masyarakat di sebuah kota besar akan kesadaran uji emisi yang akan berdampak pada penekanan angka polusi di kota-kota besar. Berkaca dari jurnal ini peneliti sadar sekali bahwa yang harus ditingkatkan adalah kesadaran masyarakatnya.<sup>16</sup>

Keenam, jurnal karya Marsius Ferdinand, “Analisis Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kota Balikpapan (Kal-Tim),” Universitas Merdeka (2016). Dalam penelitian ini dijelaskan jumlah energi yang dikonsumsi kendaraan juga meningkat, sehingga

---

<sup>16</sup> Rizali, Chairul Sa’roni, Yunita Sopiana, Muzdalifah, “Estimasi Keinginan Membayar (*Willingness To Pay*) Terhadap Udara Bersih Untuk Penentuan Pajak emisi (Survei Terhadap Pelanggan Bengkel Uji Emisi Di Kota Banjarmasin”, *Jurnal Studi Ekonomi*, No. 1(2017): 65 [https://www.academia.edu/62668595/Estimasi\\_Keinginan\\_Membayar\\_Willingness\\_To\\_Pay\\_Terdapat\\_Udara\\_Bersih\\_Untuk\\_Penentuan\\_Pajak\\_Emisi\\_Survei\\_Terdapat\\_Pelanggan\\_Bengkel\\_Uji\\_Emisi\\_Di\\_Kota\\_Banjarmasin\\_](https://www.academia.edu/62668595/Estimasi_Keinginan_Membayar_Willingness_To_Pay_Terdapat_Udara_Bersih_Untuk_Penentuan_Pajak_Emisi_Survei_Terdapat_Pelanggan_Bengkel_Uji_Emisi_Di_Kota_Banjarmasin_).

volume emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bertambah besar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baik kendaraan yang berbahan bakar bensin maupun solar sama-sama mengeluarkan gas *CO2* yang hampir sama banyak, sehingga diharapkan pengguna kendaraan bermotor sebisa mungkin menghemat penggunaan kendaraan bermotor agar dapat mengurangi kadar *CO2* di Kota Balikpapan. Selain itu, pemerintah Kota Balikpapan diharapkan dapat memperbanyak penanaman pohon sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi udara. Dari sinilah peneliti melihat bahwa jurnal ini relevan bila dijadikan sumber referensi terkait penelitian yang sedang diteliti, DKI Jakarta dengan volume pengendara motor yang terus bertambah setiap tahunnya pasti bertambah juga dampak negatifnya kepada lingkungan terkait polusi yang dihasilkan oleh gas emisi kendaraan bermotor.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Marsius Ferdinand, “Analisis Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kota Balikpapan (Kal-Tim)”, *Jurnal Transmisi* No. 1(2016): 4488. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmt/article/view/4488/pdf>

**Tabel 2.**

**Penelitian terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Ovaldo Noor Hakim (Universitas Tarumanegara, 2021)	Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan Di Jakarta (Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor)	Implementasi penerapan penekanan angka polusi di DKI Jakarta terkait dengan Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2020	Fokus pembahasannya kepada kesadaran masyarakat dan pengalokasian dana pajak yang dihasilkan uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor
<b>2</b>	Ismiyati, Devi Marlita, dan Deslida Saidah, (Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2014)	Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	terkait dengan gas emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor	Lokasi dan kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta yang lebih mengerucut lagi
<b>3</b>	Nurindria Naharista Vidyapramatya, (Universitas Sebelas Maret 2020)	Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi	Membahas bagaimana perilaku masyarakat terhadap menghadapi hukum	Objek penelitian, pembahasan yang lebih dalam lagi

4	Putu Dian Pusparini, Igede Widyana, Salsabila Zera Pharresia, dan M. Hit Fawlung, (Politeknik Keuangan Negara STAN 2023)	Analisis Penerapan Pajak Karbon Dan Ulez Terhadap Penurunan Emisi Karbon Di Indonesia	Bagaimana pajak bisa menurunkan angka polusi yang dihasilkan dari emisi Indonesia	Lokasi penelitian dan objek penelitian
5	Rizali, Chairul Sa'roni, Yunita Sopiana, Muzdalifah, (Universitas Lambung Mangkurat 2017)	Estimasi Keinginan Membayar ( <i>Willingness To Pay</i> ) Terhadap Udara Bersih Untuk Penentuan Pajak emisi (Survei Terhadap Pelanggan Bengkel Uji Emisi Di Kota Banjarmasin	Tujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menguji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak dan keinginan untuk udara bersih	Lokasi penelitian dan optimalisasi yang berada di Banjarmasin melainkan bukan di DKI Jakarta
6	Marsius Ferdinand, (Universitas Merdeka 2016)	Analisis Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kota Balikpapan (Kal-Tim)	Melihat dampak apa yang akan didapatkan jika uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan dengan optimal	Fokus pembahasan, Lokasi penelitian dan kebijakan Pemerintah Daerah

## B. Kerangka Teori

Untuk membenarkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengajukan kerangka teori yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat. Kerangka teori menjadi dasar penelitian dan penjelasan. Teori-teori yang mendasari penelitian ini digunakan untuk memandu penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori yang dapat menjadi acuan permasalahan yang ada, berikut adalah Teori Teori yang akan digunakan.

## **1. Hukum pajak**

### **a. Pengertian dan Karakteristik Pajak**

Hukum pajak dalam konteks perpajakan, merujuk pada seperangkat peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang mengatur pengenaan, pemungutan, dan administrasi pajak. Hukum pajak mencakup prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak (individu atau badan usaha) serta pemerintah yang mengenakan dan mengumpulkan pajak. Hukum pajak termasuk kedalam hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan Masyarakat.<sup>18</sup> Hukum Pajak memiliki beberapa karakteristik pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut karena adanya undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak ada tegegen prestasi yang bisa ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutan bisa dilakukan baik oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, baik itu pengeluaran rutin ataupun pengeluaran Pembangunan, dan jika terdapat kelebihan maka digunakan untuk Public Investment.

---

<sup>18</sup> Khoirul Hidayah, Pokok-Pokok Hukum Pajak (Malang: Setara Press, 2020), 15.

- e. Selain memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi mengatur.

## **b. Fungsi Pajak**

pajak sebagai suatu realitas yang terdapat di Masyarakat memiliki fungsi tertentu. Umumnya, fungsi utama pajak terdapat 2 macam, yaitu:

### **1) Fungsi Budgeter (Anggaran)**

Pajak berfungsi sebagai alat/instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk kas negara. Fungsi pajak dalam hal ini lebih mengarah kepada instrument penarik dana dari Masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Dana tersebut kemudian digunakan sebagai penopang untuk penyelenggaraan serta aktivitas pemerintahan. Kemudian jika terdapat sisa maka akan digunakan untuk investasi Pemerintah.

### **2) Fungsi Regulerend (Mengatur)**

Pajak berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan Masyarakat ke arah yang telah dikehendaki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini mengarahkan pajak untuk bisa mendorong serta mengendalikan kegiatan Masyarakat agar dapat sejalan dengan rencana serta keinginan Pemerintah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wirawan Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba empat, 2007), 10-11.

### **c. Asas – asas Pajak**

Asas-asas pajak adalah prinsip-prinsip dasar yang membimbing perancangan dan pelaksanaan sistem perpajakan dalam suatu negara. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpajakan adalah adil, efisien, dan dapat diterima oleh masyarakat. diantara asas-asas pajak adalah:

#### **1) Asas Pembenaan Pemungutan Pajak oleh Negara**

Asas ini disebut dengan Rechtsfilosofis karena asas ini mencari dasar pembenaan dalam pengenaan pajak oleh negara. Terdapat beberapa teori dalam pembenaan pemungutan pajak, yaitu:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Bakti
- d. Teori Daya Beli
- e. Teori Gaya Pikul

#### **2) Asas Pengenaan Pajak**

Asas pengenaan pajak adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana pajak dikenakan pada subjek pajak atau objek pajak. Prinsip-prinsip ini membimbing proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem perpajakan suatu negara. Diantara Asas-Asas Pengenaan Pajak adalah:

- a. Asas Negara Tempat Tinggal
- b. Asas Negara Asal
- c. Asas Kebangsaan

### **3) Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur proses pengumpulan dan penagihan pajak. Prinsip-prinsip ini membimbing bagaimana otoritas pajak mengenakan, mengumpulkan, dan menagih pajak dari subjek pajak. Berikut adalah beberapa asas pemungutan pajak:

- a. Asas Yuridis
- b. Asas Ekonomi
- c. Asas Finansial

### **4) Asas Pembagian Beban Pajak**

Asas pembagian beban pajak adalah prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pajak dibagikan di antara berbagai subjek pajak atau kelompok pajak. Prinsip - prinsip ini membimbing proses perancangan dan pelaksanaan sistem perpajakan dan bertujuan untuk mencapai tujuan distribusi pajak yang adil dan efisien. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam asas pembagian beban pajak:

- a. Teori Daya Pikul
- b. Prinsip kemanfaatan/kenikmatan

## **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah instrumen sentral dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>20</sup> Tujuan utamanya

---

<sup>20</sup> Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: CV Sah Media, 2017), 8.

adalah menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan umum, memecahkan masalah sosial, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Kebijakan publik melibatkan berbagai aspek kebijakan yang mencakup sektor-sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Proses perumusan kebijakan publik adalah langkah awal yang krusial. Ini melibatkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, pengumpulan data dan bukti, serta dialog dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat akademik. Setelah kebijakan disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pelaksanaan program-program yang relevan, dan pengawasan ketat untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan.<sup>21</sup>

Evaluasi merupakan langkah penting dalam siklus kebijakan publik. Ini melibatkan penilaian dampak kebijakan, termasuk analisis cost-benefit dan penilaian efisiensi. Evaluasi juga berperan dalam menentukan apakah kebijakan harus diperbaiki, diperluas, atau dikurangi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses kebijakan sangat penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, kebijakan publik adalah alat utama yang

---

<sup>21</sup> Didin Muhafidin dan Yadiman, *Dimensi Kebijakan Publik Edisi III* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2020), 39.

digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien.

### 3. Efektivitas Keberlakuan Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlakuan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut : <sup>22</sup>

- a. Faktor Hukum: Faktor ini mencakup kejelasan, kepastian, dan relevansi aturan hukum. Kualitas hukum yang baik, termasuk kejelasan dan konsistensi, dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

- b. Faktor Penegak Hukum: Ini mengacu pada individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk membentuk dan menerapkan hukum. Kualitas penegak hukum, termasuk integritas, kompetensi, dan independensi, sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas: Sarana dan fasilitas yang tersedia untuk penegakan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga lainnya, juga memainkan peran penting. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai akan mendukung penegakan hukum yang efektif.
- d. Faktor Masyarakat: Lingkungan di mana hukum diterapkan juga memengaruhi penegakan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dukungan terhadap institusi penegak hukum, dan partisipasi dalam proses hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- e. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan masyarakat, termasuk norma, nilai-nilai, dan kepercayaan, juga memainkan peran dalam penegakan hukum. Budaya yang mendukung supremasi hukum, keadilan, dan ketertiban akan memfasilitasi penegakan hukum yang efektif.

Dengan mempertimbangkan lima faktor ini, Soerjono Soekanto mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup>

#### **4. Perilaku Hukum**

Teori Perilaku Hukum menurut Donald Black menjelaskan bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh lima faktor sosial, yaitu stratifikasi sosial, morfologi sosial, budaya, organisasi, dan kontrol sosial. Stratifikasi sosial mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dihayati oleh masyarakat, dengan perbedaan status sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku hukum. Morfologi sosial juga mempengaruhi perilaku hukum, dengan struktur masyarakat yang lebih terstruktur dan rigid cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih formal, sedangkan struktur yang lebih fleksibel cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih informal.

Budaya juga mempengaruhi perilaku hukum, dengan budaya yang lebih tradisional dan konservatif cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih rigid, sedangkan budaya yang lebih modern dan liberal cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih fleksibel. Organisasi masyarakat, seperti pemerintahan dan lembaga, juga mempengaruhi perilaku hukum, dengan organisasi yang lebih kuat dan efektif cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih terstruktur, sedangkan organisasi

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

yang lebih lemah cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih informal.<sup>24</sup>

Kontrol sosial yang diterapkan oleh masyarakat juga mempengaruhi perilaku hukum, dengan kontrol sosial yang lebih kuat cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih terstruktur, sedangkan kontrol sosial yang lebih lemah cenderung mempengaruhi perilaku hukum yang lebih informal. Dengan demikian, perilaku hukum menurut Donald Black dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor sosial tersebut, yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dihayati oleh masyarakat.

Masalah penegakan hukum di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari masyarakat yang hanya mencari kesuksesan bukan keadilan. Warga yang menempati di kota besar yang biasanya terlibat dalam masalah hukum selalu berupaya agar terhindar dari hukuman, segala cara dilakukan agar semata-mata hanya ingin mendapatkan kemenangan. Hal ini berarti diindikasikan bahwa keadilan bagi mereka adalah hanya sebuah kemenangan. Masyarakat yang hanya ingin mendapatkan kemenangan menjadikan ini masalah bagi para penegak hukum yang kurang berkredibilitas dan rawan untuk di suap, warga yang mencari kesuksesan ini hanya mengandalkan kekuasaan dan materi mereka supaya tidak terkena hukuman.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nurindria Vidyapramatya, "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, no.8(2021): 141 [https://www.researchgate.net/publication/354107006\\_HILANGNYA\\_KEADILAN\\_DALAM\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_MENURUT\\_TEORI\\_DISKRIMINASI](https://www.researchgate.net/publication/354107006_HILANGNYA_KEADILAN_DALAM_PENEGAKAN_HUKUM_MENURUT_TEORI_DISKRIMINASI)

<sup>25</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Journal of Rural and Development*, no.2(2012): 166 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882/1782>

## **5. Peraturan Gubernur No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor**

Pergub DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengatur uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor.

Latar belakang dari peraturan ini adalah tingginya tingkat urbanisasi dan mobilitas masyarakat di Jakarta yang menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta membuat kualitas udara menjadi buruk dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, jantung, dan kanker.

Peraturan ini mengatur bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta harus melalui uji emisi gas buang untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka dan juga mengetahui tingkat emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi gas buang yang ditetapkan oleh peraturan ini tidak diperbolehkan beroperasi di Jakarta.<sup>26</sup>

## **6. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

---

<sup>26</sup> Elizabeth Michelle, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Pergub No 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Jakarta," *Adil*, no. 1(2021) : 108  
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/1920/961>

UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek pajak pertambahan nilai, pengaturan kembali fasilitas pajak pertambahan nilai, perubahan tarif Pajak pertambahan nilai, dan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai final. kemudian untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terdapat materi program pengungkapan sukarela wajib pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.<sup>27</sup>

## **7. Akibat Hukum Ketidak Patuhan Pajak Kendaraan Bermotor**

Jika tidak memperpanjang pajak kendaraan bermotor atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemilik kendaraan akan menghadapi beberapa konsekuensi yang signifikan. Pertama, mereka akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan persentase dari pajak

---

<sup>27</sup> Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

terutang dan durasi keterlambatan, serta denda administrasi tambahan setiap tahun untuk STNK yang tidak diperpanjang. Selain itu, jika tertangkap dalam razia lalu lintas, kendaraan dengan STNK yang tidak berlaku dapat ditilang dan ditahan hingga STNK diperbarui dan semua denda dilunasi.

Kendaraan yang administrasinya tidak sah juga akan dianggap ilegal di jalan raya, yang dapat mempengaruhi validitas klaim asuransi jika terjadi kecelakaan, karena perusahaan asuransi bisa menolak klaim tersebut. Dalam hal penjualan kendaraan, STNK yang tidak diperpanjang akan menyulitkan proses jual beli karena calon pembeli umumnya tidak mau mengambil risiko dengan kendaraan yang administrasinya bermasalah. Lebih parah lagi, jika STNK tidak diperpanjang selama jangka waktu tertentu (biasanya dua tahun setelah masa berlaku habis), kendaraan bisa dihapus dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, membuatnya tidak terdaftar secara sah dan memerlukan proses yang rumit untuk diaktifkan kembali. Oleh karena itu, memperpanjang pajak kendaraan dan STNK tepat waktu sangat penting untuk memastikan kendaraan tetap legal dan aman digunakan di jalan raya. Selain itu, berdasarkan Pasal 288 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Yudha Khana Saragih, "Sanksi Jika Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor," Hukum Online, 15 Oktober 2015, diakses 21 Juni 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak-tahunan-kendaraan-bermotor-lt5ba58ba818f25/>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan dengan pemaparan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini memakai jenis penelitian Yuridis Empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan berdasar kepada kondisi yang memang benar terjadi di khalayak sosial dan bertujuan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi serta mendapatkan data dan fakta sesuai dengan kebutuhan berdasar penelitian yang akan dilakukan penelitiannya kemudian setelah kebenaran fakta dan data diperoleh maka melihat dan menilai masalah yang bertujuan mendapatkan jawaban bagaimana cara menyelesaikan masalah.<sup>29</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasar kepada dengan model penelitian yang dipakai, penelitian yang dikerjakan mengimplementasikan pendekatan Yuridis Sosiologis yang mana penggunaan yang terkandung dipakai sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum yang terjadi di Masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada kajian tentang bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan sebaliknya, yaitu bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi perkembangan dan pelaksanaan hukum. Penelitian yuridis

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015), 7.

sosiologis mencoba untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta dampak sosial dari peraturan hukum. Metode penelitian dalam pendekatan ini mungkin mencakup wawancara, survei, observasi lapangan, dan analisis data sosial.

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian di markas atau Basecamp pengemudi ojek online yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta daerah Kawasan Jakarta Selatan mengapa di pilih komunitas motor di DKI Jakarta, dipilihnya pengemudi ojek online karena, driver ojek online melakukan mata pencahariannya menggunakan sepeda motor yang notabene nya mereka merasakan dampak daripada uji emisi kendaraan bermotor sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Peneliti berharap akan memberikan dampak bagi Masyarakat maupun pemerintah agar, uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor bisa diterima oeh kedua belah pihak, antara pembuat kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan itu sendiri.

Dipilihnya pengemudi ojek online adalah karena pengemudi ojek online yang paling sering menggunakan sepeda motor mereka, mereka lebih banyak beraktifitas menggunakan sepeda motor sebagai sarana mencari nafkah mereka dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya. Sehingga, merekalah yang paling sering harus meremajakan sepeda motor mereka. Mengapa begitu, karena gas buang kendaraan bermotor pengemudi ojek *online* yang

paling berdampak daripada kebijakan kewajiban uji emisi yang dikeluarkan pemerintah daerah DKI Jakarta

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang berada pada sebuah penelitian adalah gabungan dari pada data yang nantinya dipakai oleh peneliti yang bersumber dari manusia. yang di maksud dengan sumber data manusia adalah para pengemudi ojek online di Provinsi DKI Jakarta.

##### **1) Data Primer**

merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, hal tersebut dapat dilakukan dengan mewawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti memilih data primer terkait tanggapan Masyarakat atas implementasi pengujian gas buang kendaraan bermotor sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan apakah strategi itu sudah optimal atas apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data ini bisa di dapat melalui para pengendara motor yang ingin menguji emisi dan yang ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Dipilihnya 5 responden itu karena sudah dipilih melalui komunitas ojek online yang berada di Daerah Jakarta Selatan dari 100 anggota hanya ada 10 orang dan yang bisa di wawancara hanya 5 responden yang bertempat tinggal dan juga berdomisili di Daerah Jakarta Selatan itu sendiri karena

daerah Kemang dan Cilandak selalu menjadi yang tertinggi dari segi polusi.

## **2) Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang mempunyai peran sebagai tambahan dari data primer yang didapatkan melalui macam – macam sumber yang berkaitan pada topik penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui kajian Pustaka berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen tertulis, perundang-undangan, dan lain sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum dalam penelitian hukum yuridis empiris terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, antara lain studi kepustakaan dan wawancara. Adapun dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan diterapkan ialah menggunakan metode kualitatif yakni metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

- a. Wawancara, adalah metode komunikasi langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data dari narasumber guna mendukung tujuan penelitian atau mendapatkan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap narasumber. Metode wawancara ini digunakan guna mendapat informasi secara langsung menggunakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sehingga menghasilkan kesimpulan dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 orang pengemudi ojek online yang merasakan langsung bagaimana sulitnya proses dan minimnya

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk menguji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor

- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian dilapangan. Teknik ini digunakan guna mendapatkan kekayaan data dan mendalam tentang tindakan, interaksi, dan konteks sosial. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer-partisipan, yakni teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung dan hidup bersama, dengan merasakan serta berada dalam aktifitas kehidupan objek pengamatan.
- c. Dokumentasi adalah metode penunjang bagi peneliti guna mempelajari apa yang tertulis, dapat dilihat dari doumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, diantaranya buku, catatan, dan berita website.

## **F. Analisis Data**

Analisis data ialah metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah didapatkan. Adapun tahapan yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), ialah tahap awalan dalam memeriksa kembali seluruh hasil data-data yang didapatkan terutama dalam kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya terhadap jenis kelompok data lainnya. tahap ini bertujuan untuk menilai apakah data yang didapat sudah dirasa cukup guna menjawab

permasalahan penelitian guna meningkatkan kualitas data.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses edit terhadap hasil wawancara dengan para narasumber yaitu 5 driver ojek online di Jakarta Selatan, antara lain :

**Tabel 3 :Daftar dan Nama Narasumber**

No	Nama	Keterangan
1.	SHR	Pengemudi Ojek online, berusia 43 tahun, dan berdomisili di Jakarta Selatan
2.	DGC	Pengemudi Ojek online, berusia 35 tahun, dan berdomisili di Jakarta Selatan
3.	ZAA	Pengemudi Ojek online, berusia 26 tahun, dan berdomisili di Jakarta Selatan
4.	MAS	Pengemudi Ojek online, berusia 33 tahun, dan berdomisili di Jakarta Selatan
5.	MRH	Pengemudi Ojek online, berusia 40 tahun, dan berdomisili di Jakarta Selatan

Ps: semua pengemudi ojek online berpesan untuk nama lengkapnya tidak ditulis atau di jadikan anonym dikarenakan takut terkena suspend dari aplikasi mereka

- b. Klasifikasi (*classifaying*), ialah tahap kedua yang dilakukan dengan menfilter data dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang didapat menggunakan pola atau sesuai permasalahan tertentu guna

<sup>30</sup> Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

mempermudah pembacaan dan pembahasan hasil sesuai keinginan peneliti.

- c. Verifikasi (*verifying*), ialah tahap memverifikasi data dengan mengecek kebenaran dan kekongkrian data guna menjamin validitas data yang terkumpul guna penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan sumber data atau informan dan memberi hasil wawancara guna ditanggapi apakah data tersebut sudah tervalidasi kebenarannya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para pengemudi ojek online di Jakarta Selatan secara sistematis sebagai data primer sesuai fakta lapangan
- d. Analisis (*analyzing*), ialah tahap proses penyederhanaan penggunaan kata yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menginterpretasikan dan memahami hasil penelitian. Dengan memaparkan hasil yang diklasifikasi lalu diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang sudah diambil dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. hasil penelitian atas pokok permasalahan penelitian ini dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif berdasarkan analisis yang menggambarkan fenomena dengan penggunaan kata-kata atau kalimat yang dipidahkan sesuai kebutuhan guna memperoleh kesimpulan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memecahkan rumusan masalah yang diangkat dan ditetapkan dengan

---

<sup>31</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331

cara menghubungkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para pengemudi ojek online di Jakarta Selatan, serta disempurnakan dengan data-data dari sumber data sekunder dan fakta lapangan. Sehingga dapat menghasilkan akumulasi data yang valid dan komprehensif yang digunakan guna menjawab rumusan masalah.

- e. Kesimpulan (*concluding*), ialah tahap akhir yang digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan seluruh data yang didapat dan dianalisa guna memperoleh hasil jawaban terhadap para pembaca serta dari kegelisahan peneliti terhadap permasalahan penelitian yang diangkat dalam latar belakang masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Kondisi lingkungan hidup di Jakarta merupakan isu yang sangat penting dan menjadikan permasalahan yang vital bagi pemerintah dan khalayak sosial. Kota ini menghadapi tantangan besar terkait polusi udara yang berasal dari berbagai sumber, yang menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Secara umum, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan polusi udara di Jakarta.

Pertama-tama, polusi udara di Jakarta disebabkan oleh tingginya volume kendaraan bermotor yang melintasi jalan-jalan ibu kota setiap hari. Lalu lintas yang padat, terutama pada jam-jam sibuk, menyebabkan kendaraan berada dalam kondisi berkendara yang tidak efisien, menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Gas buang tersebut mengandung berbagai zat berbahaya seperti karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), dan partikulat, yang dapat membahayakan kesehatan pernapasan dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya.<sup>33</sup>

Selain itu, kegiatan industri yang intensif di Jakarta juga menjadi penyumbang besar polusi udara. Pabrik-pabrik dan fasilitas industri menghasilkan emisi gas dan partikel berbahaya ke udara sebagai hasil dari

---

<sup>33</sup> Dewi Handayani, "Analisis dan Mitigasi Emisi Gas Buang Akibat Transportasi (Studi Kasus Kabupaten Magetan)," *Enviro*, no. 24 (2022): 29  
<https://doi.org/10.20961/enviro.v24i1.65043>

proses produksi mereka. Banyak industri di Jakarta tidak dilengkapi dengan sistem pengendalian polusi udara yang memadai, yang memungkinkan polutan-polutan tersebut tersebar ke udara secara bebas.<sup>34</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, pembakaran sampah ilegal juga menjadi kontributor signifikan terhadap polusi udara di Jakarta. Praktik pembakaran sampah yang tidak terkontrol, baik di tempat pembuangan sampah maupun di permukiman penduduk, menghasilkan asap dan partikel-partikel yang mencemari udara.

Dampak dari polusi udara di Jakarta sangatlah merugikan. Tingginya konsentrasi polutan udara telah terbukti menyebabkan meningkatnya kasus gangguan pernapasan, seperti asma dan bronkitis, serta masalah kesehatan lainnya seperti iritasi mata dan tenggorokan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lingkungan, polusi udara juga dapat merusak ekosistem alam, merugikan tanaman, hewan, dan ekosistem air.<sup>35</sup>

Maka dari itu untuk menghilangkan masalah polusi udara ini, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah. Contohnya adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan ganjil-genap untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap industri-industri yang ada di Jakarta, memastikan bahwa mereka mematuhi standar

---

<sup>34</sup> Nikita rosa, "Ternyata ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah Karena Polusi?," *Detikedu*, 29 Agustus 2023, diakses 30 Oktober 2023, [Ternyata Ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah karena Transportasi? \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/politik-dan-governance/detikedu/read/6231144-ternyata-ini-5-sumber-utama-polusi-jakarta-versi-dlh-dki-benarkah-karena-transportasi?from_tag=tag).

<sup>35</sup> Dina, Ramadan Papalia, "Peran Non-Government Organization (NGO) Bloomberg Philantropies Dan Vital Strategis Dalam Mengatasi Polusi Udara DKI Jakarta," *Global Mind*, no. 1 (2023): 318 <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/1068/318>

emisi yang telah ditetapkan. Upaya lain termasuk meningkatkan pengelolaan limbah dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.

Meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai udara yang lebih bersih dan sehat. Melainkan itu, kepekaan masyarakat bagaimana urgensi menjaga lingkungan udara juga perlu ditingkatkan melalui program-program edukasi dan sosialisasi. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan Jakarta dapat mencapai kualitas udara yang lebih baik dan memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh penduduknya.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online terhadap Implementasi Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor**

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 mengenai uji emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan langkah yang penting dalam upaya menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta. Dengan penetapan standar emisi yang ketat, pelaksanaan uji emisi secara berkala, dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan bahwa kendaraan bermotor di Jakarta dapat berkontribusi lebih sedikit terhadap polusi udara, sehingga memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi semua penduduk kota ini.

polusi udara menjadi salah satu problem di ibu kota jakarta ,yaitu dengan bahkan menurut *Air Quality Index (AQI)* Jakarta pernah menduduki posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terkotor di dunia.<sup>36</sup> berbagai upaya telah dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta, salah satu bentuknya tilang uji emisi itu, membuat peraturan ganjil genap untuk kendaraan roda 4 atau mobil, termasuk salah satunya yaitu yang tidak lulus uji emisi , namun demikian rencana penerapan ini menuai kontroversi di masyarakat, dimana pada saat melakukan penilangan uji emisi banyak masyarakat yang tidak setuju akan hal itu.<sup>37</sup>

Dari ratusan anggota komunitas, tidak semua anggota yang berdomisilkan di daerah Jakarta Selatan, dan beberapa informan berhalangan atau tidak bisa menghadiri sesi wawancara, dan penulis mendapatkan lima pengemudi ojek online yang dijadikan informan yang terdampak dari Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020.

Dalam kasus ini penulis menemukan respon yang berbeda dari beberapa informan, ada pengemudi ojek online yang setuju dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 ini dan ada juga yang tidak setuju, dan ditemukan kasus lain bahkan ada pengemudi ojek online yang tidak mengetahui adanya uji emisi ini karena pengemudi ojek online tersebut selalu

---

<sup>36</sup> Rindi Salsabilla, "Kualitas Udara Jakarta Terburuk No.1 Di Dunia," *CNBC*, 10 Agustus 2023, diakses 4 November 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230810150951-33-461911/parah-kualitas-udara-jakarta-terburuk-no1-di-dunia>.

<sup>37</sup> Wildan Noviansah, "Sehari Berlaku, Tilang Uji Emisi Di Jakarta Kembali Ditiadakan," *Detiknews*, 2 November 2023, diakses 27 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7015242/sehari-berlaku-tilang-uji-emisi-di-jakarta-kembali-ditiadakan>.

menggunakan birojasa atau jasa orang dalam jika ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor namun tidak ingin terkena kewajiban uji emisi. Adapun bapak SHR menyatakan :

“jujur saya sendiri merasa keberatan bang, dengan adanya peraturan gubernur ini tentang bagaimana kita sebagai pengemudi diwajibkan untuk menguji emisi terlebih dahulu untuk memperpanjang pajak kendaraan kita, Dimana pemerintah tidak menyediakan fasilitas yang memadai, pemerintah memaksa saya sebagai pengemudi ojek online untuk menambah biaya untuk kewajiban menguji emisi, padahal saya untuk memperpanjang pajak kendaraan saya saja sudah merasa keberatan karena saya punya keluarga yang harus saya hidupi juga bang”<sup>38</sup>

Adapun pernyataan dari pak DGC menyatakan:

“menurut saya mah bang kalo buat motor yang 4 tak tidak perlu bang, nah kalo yang 2 tak itu yang perlu menurut saya bang, karena masih banyak kendaraan 2 tak disekitaran jabodetabek yang lalu lalang, soalnya 2 tak biasanya gas dari knalpotnya masih berasap, kalo 4 tak tidak terlalu berasap, menurut saya juga pemerintah main langsung mengesahkan peraturan itu dengan tidak melibatkan masyarakat, saya merasa pemerintah juga perlu melihat perilaku yang ada dijakarta ini juga, karena masih banyak juga teman teman saya yang kurang setuju dengan adanya kewajiban uji emisi ini bang”<sup>39</sup>

Adapun pernyataan dari pak ZAA menyatakan:

“kalo saya sih setuju – setuju aja bang karena biar mengurangi polusi di Jakarta juga bang, kalo saya ga keberatan bang dengan peraturan itu karena ya Namanya peraturan harusnya mah bang diikutin aja, soalnya kan bang tar yang merasakan dampaknya kita – kita juga sebagai warga Jakarta bang, jadi ga buruk terus bang polusi dijakarta lagian saya juga pake birojasa bang biar gak ribet atau biar gak sulit gitu bang datang – datang ke tempat uji emisi”<sup>40</sup>

Adapun pernyataan dari pak MAS menyatakan:

“kalo sampe peraturan ini diberlakukan secara masif bang, jujur saya keberatan bang, apalagi kalo sampe ada tilang menilang buat kendaraan

---

<sup>38</sup> SHR, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

<sup>39</sup> DCG, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

<sup>40</sup> ZAA, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

yang gak lolos uji emisi, saya pribadi mencari nafkah saya satu – satunya yaa cuman dari ojek online ini aja bang, saya juga keberatan dengan prosedur yang dikeluarin pemerintah bang, kita harus mencari sendiri bengkel uji emisi terkadang bang bahkan, bengkel uji emisinya itu buat kuota perhari buat kendaraan yang bisa diuji emisi,jadinya kita harus dating besoknya atau cari bengkel uji emisi yang lain, dan pemerintah juga tidak mebiayai dari yang kita keluarkan buat uji emisi ini bang”<sup>41</sup>

Adapun pernyataan dari pak MRH menyatakan:

“saya terbebani bang dengan adanya peraturan yang mewajibkan uji emisi buat memperpanjang STNK saya bang, apalagi katanya mau ada tilang motor yang belum lolos uji emisinya ya bang, itu kurang setuju bang kalo saya harusnya pemerintah tuh kaya memberi peringatan dulu gitu bang, kalo mau ada peraturan ini, biar kitanya juga ngasih pendapat ke DPRD nya ntar, kita kasih aspirasi bang, bagaimana jalan tengahnya dari peraturan ini bang”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditemukan bahwa Dalam kasus Peraturan Gubernur No.66 Tahun 2020, banyak daripada pengemudi Ojek Online ini yang merasa terbebani atau merasa keberatan dengan adanya kewajiban untuk menguji emisi jika ingin memperpanjang pajak Kendaraan bermotor mereka. Yakni 4 narasumber diantaranya pak SHR,DGC,MAS dan MRH ditemukan bahwa mereka merasa keberatan dikarenakan biaya yang dipungut dan prosedur yang tidak mudah jika mereka ingin melakukan uji emisi itu, Dimana mereka harus mencari bengkel yang sudah mendukung atau bisa dikatakan tidak semua bengkel di Jakarta yang bisa menguji emisi kendaraan bermotor,dan pengujian emisi itu juga memakan biaya.

---

<sup>41</sup> MAS, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

<sup>42</sup> MRH, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

Kemudian 1 narasumber lainnya yaitu pak ZAA ditemukan bahwa beliau setuju dengan adanya peraturan yang mewajibkan uji emisi terlebih dahulu sebelum memperpanjang pajak kendaraan bermotor, pak ZAA mengungkapkan bahwa peraturan ini bersifat positif karena, keadaan lingkungan sosial terutama udara di Jakarta sudah parah dan harus ada regulasi yang mengatur tentang hal ini, karena beliau menganggap dampak yang dirasakan daripada peraturan ini yaitu masyarakat atau warga itu sendiri.

Sehingga disimpulkan bahwa Sebagian besar pengemudi ojek online yang berdomisilikan di Jakarta Selatan lebih banyak yang terbebani atau keberatan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 ini, karena 4 narasumber itu merasakan langsung bagaimana sulitnya proses operasional menguji emisi itu sedangkan 1 informan lainnya tidak merasakan langsung bagaimana sulitnya proses untuk menguji emisi itu sendiri karena menggunakan jasa untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor yaitu birojasa, penulis merasa informan 1 lainnya tidak peduli dengan tujuan dan urgensi daripada Peraturan Gubernur No.66 Tahun 2020 itu sendiri. Beda dengan 4 narasumber lainnya yang merasakan sulitnya mengurus proses uji emisi itu, mereka rela antri untuk menguji emisi dan tidak menggunakan birojasa

## **2. Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Implementasi terhadap Implikasi Kebijakan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pandangan pengemudi ojek online terhadap implikasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta terhadap kepatuhan wajib pajak mencakup berbagai aspek, yang mencerminkan dinamika kompleks antara kepatuhan terhadap peraturan dan kesadaran lingkungan, serta dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan tersebut.

Pengemudi ojek online mungkin melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas lingkungan di DKI Jakarta dengan mengurangi emisi gas buang yang berbahaya. Peraturan ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk lebih mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Namun, beberapa pengemudi ojek online melihat kebijakan ini sebagai tantangan ekonomi, terutama jika mereka tidak memiliki kendaraan yang memenuhi standar emisi yang ditetapkan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan mereka dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Winny Aprilia Nurita Ujur Agun Dkk, "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *Wicaksana* no. 3 (2022): 987  
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>.

Pengemudi ojek online juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mematuhi kebijakan ini, terutama jika mereka tidak memiliki akses ke fasilitas yang memungkinkan mereka untuk mengujikan kendaraan mereka atau jika mereka tidak memiliki sumber daya untuk memperbaiki kendaraan mereka agar memenuhi standar emisi. Untuk mengatasi kesulitan ini, pemerintah DKI Jakarta dapat menyediakan pelatihan untuk pengemudi ojek online tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini dan bagaimana mereka dapat mematuhi kebijakan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut :

Pak SHR menyatakan:

“saya bang sebagai driver ojek online yang merasakan langsung bagaimana sulitnya saya Ketika ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor, Dimana saya juga harus mengeluarkan biaya berlebih dan harus meluangkan tenaga saya juga untuk menguji emisi di bengkel, apalagi Ketika informasi ini belum sosialisasikan kepada masyarakat.”

“saya pribadi Ketika peraturan ini baru diberlakukan, bahwa saya tidak tahu kalau ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor harus menguji emisi terlebih dahulu, dan itu harus dari saya sendiri bang yang mencari bengkel uji emisi itu,saya kira awalnya pemerintah sudah menyediakan bengkel uji emisi tersebut di tempat untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor itu sendiri.”<sup>44</sup>

Adapun pernyataan dari pak DGC menyatakan:

“seharusnya ya bang menurut saya kalo masyarakat mau memperpanjang pajak kendaraan bermotor jangan dibikin ribet, soalnya kan nanti jadi banyak orang yang takutnya ga bayar pajak gitu bang, soalnya saya rasa peraturan ini tuh bikin orang jadi males bayar pajak motor kalo prosesnya sulit, karena saya emang ngerasain banget susahnya pas kemaren mau memperpanjang pajak motor saya ini, saya harus nyari bengkel yang bisa buat uji emisi motor saya.”<sup>45</sup>

“terus ternyata bengkelnya gabisa, ya saya harus cari lagi, terus ternyata ada ketentuan kuota perharinya yang mau di uji emisi kendaraannya, makanya fasilitas dari pemerintahnya bang yang kurang menurut saya tuh, saya juga

---

<sup>44</sup> SHR, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

<sup>45</sup> ZAA, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

bayar sendiri buat uji emisi motor saya ini, udah saya harus bayar pajak, terus sekarang harus uji emisi supaya saya bisa, memperpanjang pajak kendaraan bermotor saya.”<sup>46</sup>

Adapun pernyataan dari pak ZAA menyatakan:

“kalau saya sih bang tidak terpengaruh, saya mah patuh patuh aja, saya ikut pemerintah aja, saya juga selama ini selalu pakai birojasa kalo mau memperpanjang pajak kendaraan bermotor saya.”

“kalau menurut saya juga mungkin ada pengaruhnya peraturan ini buat banyak orang yang tidak setuju dengan peraturan ini jadi ga patuh sama pajak, tapi kalau saya sih mas ngikut – ngikut aja.”

Adapun pernyataan dari pak MAS menyatakan:

“saya ngerasain banget si bang bagaimana sulitnya waktu saya mau memperpanjang pajak saya kemarin itu, ya soalnya saya ngurus semuanya itu sendirian bang, saya dateng langsung ke samsatnya terus ternyata saya juga harus ke bengkel uji emisi dulu buat dinyatain kalau motor saya ini udah lolos uji emisinya.”

“terus saya baru bisa memperpanjang pajak kendaraan bermotor saya bang, saya juga tadinya tidak mengetahui tentang peraturan ini bang, terus setelah pengalaman saya ribet buat memperpanjang pajak motor saya, saya udah tahun kedua ini bang, soalnya ya juju raja bang ribet prosesnya itu.”<sup>47</sup>

Adapun pernyataan dari pak MRH menyatakan:

“saya ngerasa bang kalo saya mau memperpanjang pajak motor saya tanpa birojasa itu tuh kaya dibikin ribet bang, apalagi sekarang ada peraturan ini bang yang mewajibkan saya buat uji emisi dulu baru bisa buat bayar pajak motor saya, itu malah jadi males buat memperpanjang pajak motor saya bang.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 mengimplikasikan para pengemudi ojek online di Jakarta Selatan untuk malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya atau bisa menjadi fenomena

---

<sup>46</sup> DCG, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

<sup>47</sup> MAS, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

<sup>48</sup> MRH, Pengemudi Ojek Online, Wawancara, (Jakarta, 7 Maret 2024)

terganggunya kepatuhan wajib pajak para pengemudi ojek online di Jakarta Selatan.

Rencana kebijakan menguji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor ini merupakan suatu hal yang baru bagi para pengemudi ojek online di daerah Jakarta Selatan, bahkan seluruh narasumber belum tahu dan dengar, apa itu rencana dari pemerintah daerah DKI Jakarta terkait dengan kewajiban uji emisi. Dan hal ini yang mengimplikasikan kepatuhan terhadap wajib pajak di DKI Jakarta bisa terganggu, karena minimnya sosialisasi dan pemberitahuan dari pemerintah itu sendiri .

Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan dukungan dan fasilitas untuk memudahkan pengemudi ojek online dalam mematuhi kebijakan ini, seperti program pembiayaan untuk memperbaiki kendaraan atau fasilitas pengujian emisi yang mudah diakses. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Pengemudi ojek online, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan ini dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, dapat berkontribusi lebih efektif dalam menjaga kualitas lingkungan dan mematuhi peraturan yang ada.

Dalam permasalahan yang sama peneliti menemukan masalah baru, yang pasti berdampak pada kebijakan yang ada, Dimana para pengemudi Ojek Online ini menggunakan birojasa sebagai perantara mereka yang tidak ingin menguji emisi kendaraan bermotor mereka, karena mereka rasa uji emisi hanya akan

mempersulit mereka jika ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka, dan birojasa juga merusak tujuan daripada peraturan tersebut yaitu untuk menekan angka polusi di DKI Jakarta, mereka yang menggunakan birojasa maka tidak melewati pengujian emisi pada kendaraan bermotor mereka.

Penghambatan dalam memperpanjang pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta, terutama yang terkait dengan kewajiban uji emisi, mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Uji emisi sebagai syarat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau perpanjangan STNK di DKI Jakarta adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, proses ini menimbulkan beberapa penghambatan bagi pemilik kendaraan, terutama yang menggunakan biro jasa untuk memperpanjang pajak mereka.

Kendaraan yang usianya lebih dari tiga tahun harus melakukan uji emisi sebelum dapat memperpanjang STNK mereka. Proses ini melibatkan pengujian kendaraan untuk memastikan bahwa emisi gas buangnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Uji emisi ini dilakukan di laboratorium yang diakui oleh pemerintah dan hasilnya digunakan untuk menentukan tarif PKB yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Namun, proses ini bisa menjadi penghambatan bagi pemilik kendaraan, terutama jika kendaraan mereka tidak

memenuhi standar emisi atau jika mereka tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengurus uji emisi secara langsung.<sup>49</sup>

Penghambatan lainnya adalah denda tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi. Jika kendaraan belum lulus uji emisi, pemilik kendaraan harus kena denda tilang. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya proses perpanjangan STNK yang dihambat oleh kewajiban uji emisi, tetapi juga operasional kendaraan itu sendiri.<sup>50</sup> Lalu, ada juga tantangan dalam hal regulasi dan penegakan. Meskipun ada kebijakan yang jelas mengenai uji emisi dan denda pencemaran, masih ada kesulitan dalam penegakan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjadi penghambatan bagi pemilik kendaraan yang ingin memperpanjang STNK mereka melalui birojasa, karena mereka harus memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan.<sup>51</sup>

Dengan demikian, pemilik kendaraan yang ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka di DKI Jakarta harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan, memastikan kendaraan mereka memenuhi standar emisi, dan siap menghadapi denda pencemaran jika kendaraan mereka tidak lulus uji emisi.

---

<sup>49</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

<sup>50</sup> Tria Sutrisna, "Tilang Uji Emisi Di Jakarta Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuannya," Kompas, 1 September 2023, diakses 15 April 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/01/05250901/tilang-uji-emisi-di-jakarta-mulai-berlaku-hari-ini-simak-ketentuannya?page=2>.

<sup>51</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Selain itu, mereka juga harus memperhatikan perubahan dalam regulasi dan penegakan kebijakan terkait uji emisi dan denda pencemaran.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online terhadap Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian yang didapatkan tentang pemahaman dan bagaimana perilaku hukum pengemudi ojek online terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, dapat diketahui bahwa Sebagian besar anggota komunitas pengemudi ojek online di daerah Jakarta Selatan masih banyak yang tidak setuju dan tidak memahami tujuan dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ditemukan kasus lain bahwa ternyata, ada yang menggunakan jasa orang dalam untuk melewati kewajiban pengujian emisi untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor jasa tersebut yang biasa kita kenal adalah Birojasa, dalam kasus ini pengemudi ojek online yang berinisial ZAA tidak ingin membebankan dirinya untuk menguji emisi sepeda motor yang dipakai untuk menjalankan atau bekerja sebagai pengemudi ojek online, maka jika semua pengemudi ojek online atau pesepeda motor masih menggunakan Birojasa untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotornya, maka tujuan untuk mengurangi polusi kendaraan bermotor tidak akan bisa tercapai walaupun dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2020 ini.

Seseorang yang memiliki uang cenderung merasa bisa membeli hukum karena mereka memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka mempengaruhi sistem hukum. Dengan kekayaan yang dimiliki, mereka dapat menyewa pengacara terbaik, membayar biaya hukum yang tinggi, dan menggunakan koneksi serta jaringan untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Akibatnya, mereka mungkin mengembangkan perilaku hukum yang berbeda, yaitu cenderung merasa lebih kebal terhadap konsekuensi hukum yang berlaku bagi masyarakat umum.<sup>52</sup>

Perilaku seseorang kepada hukum akan berbeda ketika seseorang itu merasakan langsung proses hukum tersebut, dikasus ini adalah pengemudi ojek online yang tidak menggunakan birojasa memberikan respon berbeda karena mereka merasakan langsung bagaimana sulitnya proses untuk menguji emisi mereka dan kurangnya fasilitas dari pemerintah daerah untuk tempat pengujian emisi itu sendiri

Hal tersebut disebabkan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang membahas tentang polusi yang terus menerus semakin buruk dengan adanya gas karbon yang di hasilkan dari kendaraan bermotor, dan juga kurangnya fasilitas kepada para pengemudi ojek online ini untuk menguji emisi sepeda motor mereka, dikarenakan harus mengeluarkan biaya lebih untuk menguji

---

<sup>52</sup> Liky Faizal, "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," <https://media.neliti.com/media/publications/177461-ID-perilaku-penegak-hukum-menuju-penegakan.pdf>

emisi dan memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka, dan itu dianggap memberatkan mereka para pengemudi ojek online.<sup>53</sup>

adanya ke tidak siapan masyarakat terhadap Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2020, dampak yang pasti dirasakan adalah pajak kendaraan bermotor bisa menjadi terganggu yang juga pasti berdampak kepada pendapatan daerah itu sendiri, dikarenakan dengan adanya Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020. kalau di lihat aspek keberlakuan hukum filosofis, yuridis, sosiologis sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yaitu :<sup>54</sup>

#### 1. Perspektif Filosofis

Dari perspektif filosofis, keberlakuan hukum dipertimbangkan dalam konteks prinsip-prinsip moral dan keadilan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai asal-usul, tujuan, dan legitimasi hukum menjadi pusat perhatian, serta diskusi tentang keterkaitan antara hukum dan moralitas.

#### 2. Perspektif Yuridis

Dalam dimensi yuridis, keberlakuan hukum berkaitan dengan proses pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Hierarki peraturan

---

<sup>53</sup> Wildan Noviansah, “Sehari Berlaku, Tilang Uji Emisi Di Jakarta Kembali Ditiadakan,” Detiknews, 2 November 2023, diakses 27 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7015242/sehari-berlaku-tilang-uji-emisi-di-jakarta-kembali-ditiadakan>.

<sup>54</sup> Pasal 5 Huruf d Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

perundang-undangan, prinsip-prinsip penegakan hukum, dan mekanisme pengaturan prosedural juga menjadi fokus dalam analisis yuridis.

### 3. Perspektif Sosiologis

Sementara itu, aspek sosiologis mengarah pada pemahaman tentang bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dipatuhi dalam konteks sosial. Budaya, norma, nilai, dan struktur sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku terhadap hukum. Sosiologi hukum juga mempelajari dampak sosial dari sistem hukum, termasuk distribusi keadilan, resolusi konflik, dan integrasi sosial. Dengan mempertimbangkan tiga dimensi ini secara bersama-sama, kita dapat memahami kompleksitas dan signifikansi hukum dalam menjaga tatanan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan tiga dimensi ini secara bersama-sama, kita dapat memahami kompleksitas dan signifikansi hukum dalam menjaga tatanan dan keseimbangan dalam masyarakat, maka dari itu jika Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020 ingin berjalan dengan selaras dengan cara tidak memberatkan pihak daripada pengemudi ojek online guna mencapai keadilan yang dirasakan masyarakat, maka semua aspek keberlakuan hukum harus diperhatikan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Adapun Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>56</sup>

- a. Faktor Hukum : Faktor ini mencakup kejelasan, kepastian, dan relevansi aturan hukum. Kualitas hukum yang baik, termasuk kejelasan dan konsistensi, dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum.
- b. Faktor Penegak Hukum: Ini mengacu pada individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk membentuk dan menerapkan hukum. Kualitas penegak hukum, termasuk integritas, kompetensi, dan independensi, sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas: Sarana dan fasilitas yang tersedia untuk penegakan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga lainnya, juga memainkan peran penting. Ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai akan mendukung penegakan hukum yang efektif.
- d. Faktor Masyarakat: Lingkungan di mana hukum diterapkan juga memengaruhi penegakan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dukungan terhadap institusi penegak hukum, dan

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 5.

partisipasi dalam proses hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

- e. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan masyarakat, termasuk norma, nilai-nilai, dan kepercayaan, juga memainkan peran dalam penegakan hukum. Budaya yang mendukung supremasi hukum, keadilan, dan ketertiban akan memfasilitasi penegakan hukum yang efektif.

Dengan mempertimbangkan lima faktor ini, Soerjono Soekanto mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

## **2. Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Implementasi terhadap Implikasi Kebijakan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagai alat kebijakan, pajak seharusnya dirancang untuk menciptakan keadilan dan efisiensi ekonomi. Dalam konteks ini, pajak yang adil adalah yang menempatkan beban pajak secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi individu, serta menawarkan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Sementara itu, pajak yang efisien adalah yang tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengganggu alokasi sumber daya secara optimal.

Pendekatan yang bertujuan untuk membangun melalui pajak melibatkan penggunaan pendapatan pajak untuk investasi dalam pembangunan ekonomi

dan sosial jangka panjang. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi publik yang efisien. Selain itu, pendapatan pajak juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang merupakan fondasi penting untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan.<sup>57</sup>

Pajak dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun, pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Terlalu banyak pajak atau pajak yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang cermat, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pajak merupakan elemen-elemen penting dalam menciptakan sistem pajak yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>58</sup>

menurut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) tercatat Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang di dapatkan dari pajak kendaraan bermotor terganggu, pada tahun 2023 pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 7.995.473.807.325, angka tersebut turun yang semulanya Rp 9.404.927.298.262 pendapatan daerah yang di hasilkan dari Pajak

---

<sup>57</sup> Rizqita Afrihana, "Pajak Sebagai Dasar Stabilitas Ekonomi Yang Diperlukan," LPM Jurnal Kampus, 27 Juni 2023, diakses 24 Januari 2024, <https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2023/06/27/pajak-sebagai-dasar-stabilitas-ekonomi-yang-diperlukan/>.

<sup>58</sup> Michaella Christina, "Hubungan Perpajakan Dengan Pertumbuhan Ekonomi," Pajak Startup, 26 Januari 2024, diakses 5 Maret 2024, <https://pajakstartup.com/2024/01/26/hubungan-perpajakan-dengan-pertumbuhan-ekonomi/>.

Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2022, turun sebesar Rp 1.409.453.490.937 dan pada tahun 2021 tercatat Rp 8.532.903.649.938 pendapatan daerah yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data tersebut menunjukkan angka defisit jika dibandingkan pada dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 537.429.842.613.<sup>59</sup>

Berdasarkan data yang ditemukan, bahwa pendapatan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020. Pengemudi ojek online merasa keberatan dengan adanya kewajiban uji emisi untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor karena kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menguji emisi kendaraan bermotor mereka

Diperlukan solusi lain untuk menimalisir kemungkinan penurunan pajak yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, dan juga tercapai tujuan daripada Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, berdasarkan hasil data, dapat diketahui bahwa beberapa informan atau narasumber lebih banyak yang tidak setuju atau keberatan tentang rencana kebijakan mengurangi gas emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Hal ini dapat diartikan bahwa rencana kebijakan kewajiban menguji emisi gas kendaraan bermotor guna memperpanjang pajak

---

<sup>59</sup> Bapenda, "Data Penerimaan Pajak Daerah," BAPENDA Jakarta. <https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah>.

kendaraan bermotor yang sudah dijalankan atau direalisasikan sejak tahun 2020 hingga sekarang masih banyak masyarakat yang keberatan dan bisa dibayangkan belum faham substansi yang ingin dibawa pemerintah daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Donald Black dalam bukunya yang berjudul “Behavior of Law”, yang mana Black lebih menekankan pada perilaku hukum yang ada di masyarakat maka pernyataan “Hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas”, merupakan refleksi dari perilaku penegak hukum yang se-nyatanya lebih memihak kepada kalangan atau kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi dari pada masyarakat yang memiliki status sosial rendah. Hal ini juga berarti bahwa hukum dalam pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksinya semata, sehingga sebagian besar masyarakat menilai hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah apabila dilihat dari sisi penegakan peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksi hukum, maka penerapannya terhadap masyarakat yang memiliki kelas sosial yang tinggi (baik secara ekonomi, maupun secara pendidikan, atau kekuasaan) tidak serius, sedangkan yang terjadi pada masyarakat yang memiliki kelas sosial rendah berlaku sebaliknya.

Kebijakan yang sudah direalisasikan tentang mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor agar tidak ada penolakan dan oknum – oknum yang tidak ingin menguji emisinya lagi, maka pemberlakuannya, prosedur dan juga fasilitasnya harus lebih ditingkatkan lagi guna

meminimalisir dampak negatif dan memudahkan masyarakat dalam kasus ini pengemudi ojek online dan pihak – pihak lain untuk beradaptasi. Sehingga dengan begitu rencana pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara akan dapat diterapkan dan bisa tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan oleh penulis tentang bagaimana respon masyarakat dalam kasus ini yaitu pengemudi ojek online terhadap pemberlakuan regulasi yang mewajibkan kendaraan bermotor untuk menguji emisinya terlebih dahulu sebagai syarat untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor:

1. Perilaku hukum pengemudi ojek online terhadap Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, teridentifikasi masih banyak keluhan masyarakat pengguna sepeda motor terhadap nilai – nilai dari peraturan itu sendiri. Walaupun begitu para informan mampu menjawab dan menjelaskan makna dari kewajiban menguji emisi itu sendiri. Sehingga Sebagian pengemudi ojek online keberatan dengan adanya kewajiban uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Namun para pengemudi ojek online juga sadar bahwa polusi udara di Jakarta sudah semakin memburuk waktu demi waktu dengan volume kendaraan yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Maka dari itu pengemudi ojek online mengharapkan untuk lebih di mudahkan jika mereka ingin menguji emisi

kendaraan bermotor mereka, mereka merasa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta harus memperbaiki fasilitasnya seperti, menggratiskan biaya uji emisi, dan juga tempat pengujian emisi ditempatkan Dimana mereka ingin memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka agar lebih efisien.

2. Realisasi penerapan kewajiban uji emisi sebagai syarat untuk bisa memperpanjang pajak kendaraan bermotor justru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta, data tersebut terlihat dari pendapatan daerah pajak kendaraan bermotor yang menurun dari tahun 2020 – 2023. penting untuk diingat bahwa sementara pajak dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun, pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Terlalu banyak pajak atau pajak yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang cermat, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pajak merupakan elemen-elemen penting dalam menciptakan sistem pajak yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan penelitian dari hasil hingga pembahasan penelitian, maka peneliti dirasa perlu memberikan saran yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang jauh lebih baik lagi di masa depan atau di kemudian hari.

Saran tersebut sebagai berikut :

1. Peneliti menilai bahwa adanya ke tidak siapan masyarakat terhadap Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2020 , dampak yang pasti dirasakan adalah pajak kendaraan bermotor bisa menjadi terganggu yang juga pasti berdampak kepada pendapatan daerah itu sendiri, dikarenakan dengan adanya Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020. Dalam hal ini, peneliti berharap pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta akan lebih banyak lagi memberi andil kepada masyarakat secara umum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan krusialnya polusi udara di Jakarta dan memperluas sosialisasi terkait pelaksanaan uji emisi dan urgensi daripada peraturan kewajiban uji emisi itu sendiri.
2. Diharapkan masyarakat juga sadar dan belajar lebih banyak lagi tentang dampak negatif yang dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi, mengingat udara di DKI Jakarta sudah di kategorikan sebagai kota dengan Tingkat udara yang sangat buruk
3. Adanya penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian mulai dari wilayah, Teknik analisis serta perkembangan isu

lingkungan dan juga terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini bertujuan agar penelitian selanjutnya mampu memberikan, menghasilkan serta melengkapi hasil penelitian ini nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Muti. “Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terus Meningkatkan Dalam % Tahun Terakhir,” DataBooks, 20 Maret 2023, diakses 5 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/20/jumlah-kendaraan-bermotor-di-dki-jakarta-terus-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>
- Ferdinand, Marsius. “Analisis Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kota Balikpapan (Kal-Tim)”, *Jurnal Transmisi* No.1(2016): 4488. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmt/article/view/4488/pdf>
- Hafid, Harits. “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara”, *Jurnal Spektrum*, No. 2(2017).
- Hakim, Ovaldo Noor. “Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan Di Jakarta (Di Tinjau Dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor)”, *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1 Juni 2021:1355.
- Hamidi, Jazim. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 142.
- Hidayah, Khoirul. *Pokok-Pokok Hukum Pajak* (Malang: Setara Press, 2020), 15.

Ismiyati, Devi Marlita, dan Deslida Saidah. “Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, No. 3(2014): 2355.

Larasati, Junita. “Generasi Millennial Dalam Komunitas Sosial,” Repository UNAIR.

[https://repository.unair.ac.id/87386/5/JURNAL\\_JUNITA%20LARASATI\\_071511433094.pdf](https://repository.unair.ac.id/87386/5/JURNAL_JUNITA%20LARASATI_071511433094.pdf).

Moenta, Andi Pangerang. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2018), 42.

Muhafidin, Didin dan Yadiman. Dimensi Kebijakan Publik Edisi III (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2020), 39.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pratama, Bintang Adi. “Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon,” *Jurnal Pajak Indonesia*, no. 2 (2022) : 369  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1827/967>

Pudyatmoko, Sri. Pengantar Hukum Pajak (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2009), 4-5.

Pusparini, Putu Dian, I gede Widyana, Salsabila Zera Pharresia, dan M. Hit Fawlung. “Analisis Penerapan Pajak Karbon Dan Ulez Terhadap

- Penurunan Emisi Karbon Di Indonesia,” *Jurnal Pajak Indonesia*, No. 1(2023): 60  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2172/1129>.
- Rizali, Chairul Sa’roni, Yunita Sopiana, Muzdalifah. “Estimasi Keinginan Membayar (*Willingness To Pay*) Terhadap Udara Bersih Untuk Penentuan Pajak emisi (Survei Terhadap Pelanggan Bengkel Uji Emisi Di Kota Banjarmasin”, *Jurnal Studi Ekonomi*, No. 1(2017): 65  
[https://www.academia.edu/62668595/Estimasi\\_Keinginan\\_Membayar\\_Willingness\\_To\\_Pay\\_Terhadap\\_Udara\\_Bersih\\_Untuk\\_Penentuan\\_Pajak\\_Emisi\\_Survei\\_Terhadap\\_Pelanggan\\_Bengkel\\_Uji\\_Emisi\\_Di\\_Kota\\_Banjarmasin\\_](https://www.academia.edu/62668595/Estimasi_Keinginan_Membayar_Willingness_To_Pay_Terhadap_Udara_Bersih_Untuk_Penentuan_Pajak_Emisi_Survei_Terhadap_Pelanggan_Bengkel_Uji_Emisi_Di_Kota_Banjarmasin_).
- Rosa, Nikita. “Ternyata ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI,Benarkah Karena Polusi?,” *Detikedu*, 29 Agustus 2023, diakses 30 Oktober 2023, Ternyata Ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah karena Transportasi? (detik.com).
- Salsabilla, Rindi. “Kualitas Udara Jakarta Terburuk No.1 Di Dunia,” *CNBC*, 10 Agustus 2023, diakses 4 November 2023,  
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230810150951-33-461911/parah-kualitas-udara-jakarta-terburuk-no1-di-dunia>.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015), 7.
- Sore, Uddin B. dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: CV Sah Media, 2017), 8.
- Tamtomo, Akbar Bhayu. "INFOGRAFIK: Aturan Baru Uji Emisi Di DKI Jakarta," *Kompas*, 29 September 2020, diakses 3 November 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/29/194500165/infografik--aturan-baru-uji-emisi-di-dki-jakarta#:~:text=Hal%20ini%20ditujukan%20guna%20menekan%20polusi%20udara.%20Regulasi,merupakan%20revisi%20dari%20Pergub%20Nomor%2092%20Tahun%202007.>
- Utomo, Dwiwarso. PERPAJAKAN Aplikasi & Terapannya (Semarang: ANDI OFFSET, 2011), 7-10.
- Wirawan Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba empat, 2007), 10-11.
- Rosa, Nikita. "Ternyata ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah Karena Polusi?," *Detikedu*, 29 Agustus 2023, diakses 30 Oktober 2023, Ternyata Ini 5 Sumber Utama Polusi Jakarta Versi DLH DKI, Benarkah karena Transportasi? (detik.com).
- Papalia, Ramadan. "Peran Non-Government Organization (NGO) Bloomberg Philantropies Dan Vital Strategis Dalam Mengatasi Polusi Udara DKI Jakarta," *Global Mind*, no. 1 (2023): 318 <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/1068/318>

Salsabilla, Rindi “Kualitas Udara Jakarta Terburuk No.1 Di Dunia,” *CNBC*, 10 Agustus 2023, diakses 4 November 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230810150951-33-461911/parah-kualitas-udara-jakarta-terburuk-no1-di-dunia>.

Noviansah, Wildan “Sehari Berlaku, Tilang Uji Emisi Di Jakarta Kembali Ditiadakan,” *Detiknews*, 2 November 2023, diakses 27 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7015242/sehari-berlaku-tilang-uji-emisi-di-jakarta-kembali-ditiadakan>.

Winnie Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Ade Datrini, Amyalasa. “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi,” *Wicaksana*, no. 3 (2022): 987 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>.

Sutrisna, Tria “Tilang Uji Emisi Di Jakarta Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuannya,” *Kompas*, 1 September 2023, diakses 15 April 2024, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/01/05250901/tilang-uji-emisi-di-jakarta-mulai-berlaku-hari-ini-simak-ketentuannya?page=2>.

Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Noviansah, Wildan “Sehari Berlaku, Tilang Uji Emisi Di Jakarta Kembali Ditiadakan,” *Detiknews*, 2 November 2023, diakses 27 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7015242/sehari-berlaku-tilang-uji-emisi-di-jakarta-kembali-ditiadakan>

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan  
Perundang – Undangan

Soekamto, Soerjono. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007, 5.

Bapenda, “Data Penerimaan Pajak Daerah,” BAPENDA Jakarta.  
<https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah>

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

#### 1) Bagaimana Pandangan Pengemudi Ojek Online terhadap Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor?

##### - Pertanyaan tentang pengetahuan pengemudi ojek online tentang Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap PerGub No.66 tahun 2020 tentang uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pandangan bapak ketika kendaraan bermotor diwajibkan untuk uji emisi?
3. Bagaimana pandangan bapak jika peraturan uji emisi ini berhasil menurunkan polusi di DKI Jakarta?

##### - Pertanyaan tentang bagaimana jika peraturan ini dilakukan dengan masif dan ketat

1. Bagaimana pandangan bapak Ketika merasa terdampak dengan adanya PerGub No.66 tahun 2020 ?
2. Bagaimana pandangan bapak, jika peraturan ini bisa terealisasi dengan baik dan tidak mengganggu masyarakat yang menggunakan sepeda motor lainnya?

3. Bagaimana pandangan bapak terhadap kualitas udara di DKI Jakarta ini, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan polusi di DKI Jakarta itu?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap pemerintah yang memberikan Solusi berupa PerGub No.66 tahun 2020 ini, apakah bapak setuju, jika setuju kenapa dan jika tidak setuju kenapa?

**2) Pandangan Pengemudi Ojek Online terhadap Implikasi Kebijakan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?**

- **Pertanyaan tentang apakah Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 meingimplikasikan pengemudi ojek online terhadap kepatuhan wajib pajak mereka**
1. Bagaimana pandangan bapak Ketika bapak ingin melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor bapak?
  2. Bagaimana pandangan bapak jika peraturan ini sudah dijalankan dengan masif, apakah mempengaruhi masyarakat atau driver ojek online lainnya Ketika ingi memperpanjang pajak kendaraan bermotor mereka?
  3. Bagaimana pandangan bapak, jika pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan Razia dan diberikan sanksi terhadap kendaraan bermotor yang kendaraan belum lulus uji emisi?
  4. Bagaimana pandangan bapak Pemerintah Daerah DKI Jakarta membuat peraturan namun tidak mempertimbangkan pendapatan daerah bisa terganggu dengan adanya PerGub No.66 tahun 2020?

5. Bagaimana pandangan bapak,jika perpanjangan pajak ini justru memberikan dampak baik bagi pemerintah daerah DKI Jakarta dan hasilnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat lagsung?

**Lampiran 2 : Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas  
Buang Kendaraan Bermotor**



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 66 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

Gambar 2: Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang  
Kendaraan Bermotor

**Lampiran 3 : Foto Wawancara**



Gambar 3 : Wawancara bersama pak DGC Selaku pengemudi ojek online yang  
berada di komunitas ojek online Jakarta selatan





Gambar 4 : Wawancara bersama pak SHR Selaku pengemudi ojek online yang berada di komunitas ojek online Jakarta selatan



Gambar 5 : Wawancara bersama pak MAS Selaku pengemudi ojek online yang berada di komunitas ojek online Jakarta selatan

## Lampiran 4 : Data buruknya polusi udara di Jakarta



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Ali Abdillah  
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Juli 2002  
Alamat : Jl. Griya utama No.7,  
RT.011/RW.003, Petir, Kec.  
Cipondoh, Kota Tangerang,  
Banten 15147  
Nomor HP : 082123486597  
Email : aliabdillah2002@gmail.com

<b>Pendidikan</b>	<b>Instansi</b>	<b>Tahun</b>
SD	SD Negeri Petir 05 Tangerang	2008-2014
SMP	SMP Negeri 176 Jakarta	2014-2017
SMA	MA Negeri 12 Jakarta	2017-2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024